# PENGKAJIAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA PUTUSAN NOMOR 989/PID.SUS/2022/PN.BDG DALAM KONTEKS POLITIK KRIMINAL

# Tri Anif Yudhantara

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# Misbahul Huda

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# -spasi-

***Abstract***

*“This study is entitled Assessment of court decisions on Sexual Violence Crimes in decision number 989 / Pid.Sus/2022/Fr.Bdg In The Context Of Criminal Politics. with the formulation of the problem of how the application of Criminal Law Against Sexual Violence in decision number 989 / Pid.Sus/2022 / Fr.Bdg and how the assessment of court decisions in the context of Criminal politics. Using normative juridical methods. In conclusion, the criminal law is applied to cases of sexual violence in decision number 989 / Pid.Sus/2022 / Fr.Bdg. A panel of First-Instance and appellate judges decided the case. Herry Wirawan was found guilty of sexual intercourse with violence against the victim's 13 children based on evidence submitted in the trial. The first-Level Panel of judges believes that Herry Wirawan deliberately committed a criminal offense without any reason that can forgive or justify his actions. As a result, Herry Wirawan was sentenced to life imprisonment, required to pay restitution to the Ministry of women's empowerment and Child Protection of Rp.331,527,186.00 for 12 child victims, and handed over the care of 9 children to the West Java provincial government through the UPT for the protection of women and children of West Java province. The appellate panel of judges changed the life sentence to death, maintained the restitution to 12 victims ' children, and still handed over the care of 9 victims to the West Java provincial government through the UPT for the protection of women and children of West Java Province based on strong” legal arguments.*

***Keywords:*** *Crime, Sexual Violence, Criminal Politics.*

**Abstrak**

“Penelitian ini berjudul Pengkajian Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/Pn.Bdg Dalam Konteks Politik Kriminal. dengan rumusan masalah Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/Pn.Bdg dan Bagaimana Pengkajian Putusan Pengadilan Dalam Konteks Politik Kriminal. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya, Hukum pidana diterapkan pada kasus kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/Pn.Bdg. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding memutuskan kasus tersebut. Herry Wirawan terbukti bersalah melakukan persetubuhan dengan kekerasan terhadap 13 anak korban berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan. Majelis Hakim Tingkat Pertama meyakini bahwa Herry Wirawan dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa ada alasan yang dapat memaafkan atau membenarkan perbuatannya. Akibatnya, Herry Wirawan dijatuhi pidana penjara seumur hidup, diharuskan membayar restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp.331.527.186,00 untuk 12 anak korban, dan menyerahkan perawatan 9 anak kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat. Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah pidana seumur hidup menjadi pidana mati, mempertahankan pidana restitusi kepada 12 anak korban, dan tetap menyerahkan perawatan 9 anak korban kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat” dengan berlandaskan argumen hukum yang kuat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Politik Kriminal.

### PENDAHULUAN

Kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa pun juga kapan pun, sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pekerjaan, juga di antara teman sebaya. Pelecehan ini terutama menimpa individu rentan juga tidak berdaya. (Alpian, 2022). Perempuan menjadi korban kekerasan yang semakin mengkhawatirkan. Kekerasan dan pelecehan sering terjadi terhadap perempuan sebab sistem nilai menempatkan mereka pada posisi yang lemah juga lebih rendah dari laki-laki. Pandangan bahwasanya perempuan bisa dikuasai, dieksploitasi, juga diperbudak laki-laki masih ada dalam masyarakat. Kekerasan seksual merupakan kenyataan yang sering terjadi sejak dulu hingga sekarang. (Noviani, 2018).

Kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan telah lama menjadi isu nasional yang mengkhawatirkan. (Nurisman, 2022). Perilaku pelajar yang terlibat dalam tindakan kekerasan seksual sudah sering terjadi, bukan hanya di tingkat pendidikan menengah, pun di sekolah menengah atas dan bahkan di perguruan tinggi. Kehadiran kekerasan seksual di lembaga pendidikan mengindikasikan kondisi yang sangat memprihatinkan, terutama ketika kasus semacam itu terjadi di lembaga pendidikan yang berhubungan dengan keagamaan. (Sitompol, 2015).

“Beberapa insiden kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan berbasis keagamaan, telah menciptakan persepsi negatif terhadap lembaga tersebut. (Saimima, 2022). Kejadian yang menggemparkan terkait kasus kekerasan seksual telah terjadi di Bandung dengan terpidana Herry Irawan, serta di lembaga pendidikan agama di Madura dan Banyuwangi. Bahkan, peristiwa serupa juga terjadi di Jombang dengan terdakwa berinisial MSAT, menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari tahun 2016 hingga 2022 menunjukkan tren fluktuatif dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak secara nasional, namun meningkat secara signifikan pada tahun 2020. Jumlah korban pemerkosaan dan pencabulan per tahun dari 2016 hingga 2022, yang tercatat oleh KPAI, adalah 192, 188, 182, 190, dan 419. Sedangkan jumlah korban pedofilia dan sodomi tercatat sebanyak 20 orang pada tahun 2020” (Kompas, 2022).

Tingginya kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan tersebut belum efektif dalam mengurangi terjadinya kekerasan seksual. Penting untuk menerapkan hukuman yang tegas sebagai tindakan yang diperlukan. (Naibaho, 2023). “Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg., tanggal 15 Februari 2022, atas terdakwa Hery Irawan menghukum pidana penjara seumur hidup dan menetapkan bahwa biaya perawatan dan pemulihan korban ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Putusan tersebut kemudian dikoreksi oleh Putusan Pengadilan Tinggi” Jawa Barat yakni menetapkan pidana mati bagi terpidana, restitusi bagi korban, juga perampasan harta kekayaan/aset Terdakwa Herry Wirawan.

Berdasar uraian diatas maka penulis tertarik menganalisis kasus itu berjudul **“Pengkajian Putusan Pengadilan** **Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/Pn.Bdg Dalam Konteks Politik Kriminal”** dengan rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/Pn.Bdg.
2. Bagaimana Pengkajian Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Konteks Politik Kriminal.

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif, yakni pendekatan penelitian hukum berdasar studi kepustakaan. Metode ini melibatkan analisis terhadap permasalahan hukum yang berkaitan “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Pejabat Publik melalui peraturan perundang-undangan, literatur, dan referensi lain yang relevan” (Soerjono Soekanto, 2012)

Pendekatan diterapkan di penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris melibatkan pengamatan langsung terhadap hukum dalam konteks nyata atau berdasarkan fakta-fakta yang objektif yang ditemukan di lapangan. Pendekatan ini mencakup penelusuran pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga evaluasi efektivitas hukum. (Sunggono, 2003)

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/Pn.Bdg**

“Penerapan hukum pidana terhadap Herry Wirawan dalam proses peradilan pidana merupakan pengenaan pidana atas tindak pidana yang terbukti dan diakui oleh hakim bahwa Herry Wirawan bersalah melakukan kekerasan seksual. Hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup” dan “membebankan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia untuk 12 anak korban. Selain itu, anak-anak tersebut akan diserahkan perawatannya kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan akan dievaluasi secara berkala” untuk kemungkinan pengembalian kepada para anak korban jika mereka siap dan situasinya memungkinkan. Barang bukti yang ada akan dirampas dan dimusnahkan, dan biaya perkara akan dibebankan kepada negara.

Putusan tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan. Majelis hakim menguji unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan. Diantaraya:

1. Unsur Setiap Orang

“Berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa yang sesuai dengan berkas perkara dan surat dakwaan, dapat dikonfirmasi bahwa unsur setiap orang terpenuhi secara sah sesuai dengan hokum”

1. Unsur Melakuka Suatu Tindakan atau Ancaman Kekerasan

“Majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa melakukan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan yang memaksa anak-anak melakukan persetubuhan dengan terdakwa atau dengan orang lain. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada beberapa anak korban secara bergiliran dan berulang, yang mengakibatkan kehamilan dan melahirkan 9 bayi. Selain itu, beberapa anak korban juga mengalami luka robek pada selaput” daranya.

Ahli hukum pidana menyatakan bahwasanya kekerasan seksual kepada anak merupakan kejahatan luar biasa di bentuk kekerasan tidak selalu fisik, melainkan juga melibatkan hubungan subordinasi antara guru dan murid. Ahli psikologi menjelaskan bahwa terdakwa menggunakan berbagai strategi untuk menciptakan rasa nyaman, pemahaman, dan pengaruh yang mempengaruhi korban. Surat visum et repertum sebagai alat bukti menyatakan hubungan antara terdakwa dengan 12 anak korban, termasuk akte kelahiran anak korban yang masih di bawah usia 18 tahun.

1. Unsur Dilakukan Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Tenaga Pendidik.

Berdasarkan keterangan saksi dan saksi anak korban, terbukti bahwa tindak pidana dilakukan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, ataupun tenaga kependidikan. Majelis hakim menyimpulkan bahwasanya unsur tindak pidana dilakukan pendidik telah terpenuhi sesuai dengan hukum.

1. Unsur Tentang Pasal 65 ayat (1).

“Berdasarkan keterangan saksi 12 anak korban yang disetubuhi oleh terdakwa beberapa kali, terdapat beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP yang dapat diterapkan dalam perkara ini. Selain itu, fakta di persidangan juga mengungkapkan bahwa terdakwa telah menyetubuhi 13 orang korban/anak korban. Dengan demikian, unsur Pasal 81 ayat (5) juga terpenuhi, meskipun tidak didakwakan oleh Penuntut Umum. Hakim mempertimbangkan pentingnya menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat menerapkan Pasal 81 ayat (5) dalam perkara” ini.

Penerapan hukum pidana melibatkan bukti unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku. Terdakwa terbukti bertanggung jawab atas perbuatannya berdasarkan fakta persidangan. Untuk menjatuhkan hukuman, diperlukan bukti bahwa tidak ada alasan pemaaf juga pembenar menghapuskan kesalahan juga sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Majelis Hakim menyatakan bahwasanya tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahan pelaku juga sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut berdasarkan fakta hukum persidangan.

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah disebutkan sebelumnya tidak menerapkan tuntutan jaksa/penuntut umum yakni pidana mati, pidana denda, pengumuman identitas pelaku, tindakan kebiri kimia, restitusi ke pelaku, pembekuan, pencabutan izin, juga pembubaran yayasan. Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana seumur hidup sebagai pengganti pidana mati karena hidup manusia dianggap suci dan sebagai ciptaan Allah. Tujuan hukuman ini adalah memberi efek jera juga menjadi contoh bagi orang lain supaya tidak melakukan tindakan serupa.

“Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberlakukan pidana denda berdasarkan Pasal 67 KUHP yang melarang pemberian pidana lain bagi seseorang yang telah dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang telah disita, dan pengumuman putusan hakim. Restitusi kepada pelaku juga tidak dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, melainkan dibebankan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, pengenaan pidana seumur hidup dan pembebanan restitusi kepada Pemerintah ditolak oleh” Majelis Hakim Tingkat Banding.

“Majelis Hakim Tingkat Pertama menganggap bahwa tindakan terdakwa merupakan kejahatan yang sangat serius dan kompleks terhadap anak korban. Pengenaan pidana mati dinilai lebih adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa, tanpa melanggar hak asasi manusia dan UUD 1945 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUUV/2007 tertanggal 30 Oktober 2007. Putusan tersebut menyatakan bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam UUD 1945 dapat dibatasi. Majelis Hakim Tingkat Banding meyakini bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi negara Republik Indonesia maupun dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan masih merupakan hokum” yang berlaku.

Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwasanya pencabutan izin, pembekuan, juga pembubaran bukan merupakan kewenangan peradilan pidana. Mereka juga setuju bahwa pengumuman identitas pelaku tidak dapat diterapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, juga pengumuman identitas pelaku “kekerasan seksual terhadap anak. Pengenaan pidana perampasan harta yayasan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Sebaliknya, Majelis Hakim Tingkat Banding setuju dengan Jaksa/Penuntut Umum bahwa harta yayasan harus dirampas dan dilelang untuk mendukung pengasuhan anak-anak korban sampai mereka dewasa atau” menikah.

Majelis Hakim Tingkat Banding dan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepakat bahwasanya pengasuhan “anak-anak korban harus diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat. Evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk menilai kesiapan mental dan kejiwaan para korban dan anak korban dalam menerima dan mengasuh kembali anak-anak mereka. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa para korban dan anak korban sudah siap dan situasinya memungkinkan, anak-anak tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing” orang tua korban.

* + - 1. **Pengkajian Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Konteks Politik Kriminal**

Pengkajian Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Konteks Politik Kriminal mengacu pada proses evaluasi atau analisis terhadap keputusan yang diberikan oleh pengadilan terkait kasus-kasus kekerasan seksual. Pengkajian ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek politik kriminal, yang melibatkan faktor-faktor politik, hukum, dan sosial yang mempengaruhi penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Diantanya:

* + - * 1. Peranan Media Masa

Peristiwa persetubuhan dilakukan oleh Herry Wirawan, seorang pengasuh di Pondok Pesantren, kepada 13 Santriwati yang menginap di Pondok telah menimbulkan dampak emosional dan perasaan yang sangat menyakitkan bagi masyarakat Indonesia, terkhusus bagi anak korban juga keluarganya.

Pemberitaan tentang kejadian ini telah tersebar luas di media massa baik cetak juga online. Berita tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat terkait tuntutan hukuman diharapkan diberikan ke pelaku Herry Wirawan, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, kebiri kimia, pembekuan juga pencabutan ijin Yayasan, perampasan harta Yayasan guna perlindungan korban, serta restitusi.

Tujuan lokal sehubungan dengan permintaan disiplin bertujuan untuk memberikan dampak penghalang yang nyata pada pelakunya, seperti hukuman mati, penahanan seumur hidup, atau pengebirian, serta penyitaan sumber daya pelaku untuk memulihkan kondisi korban dan menerapkan kompensasi kepada orang tersebut. dalam pertanyaan. Melalui inklusi media yang meningkat, diyakini bahwa hal itu dapat membingkai perhatian publik tentang keseriusan pelanggaran kebiadaban seksual terhadap anak muda dan konsekuensi merugikan yang ditimbulkannya. Selain itu, liputan media terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Dalam kasus kekerasan seksual kepada anak dilakukan Herry Wirawan, pengadilan banding menjatuhkan hukuman pidana mati, pembebanan restitusi sebesar Rp. 331.527.186,00, serta perampasan harta kekayaan dan aset Terdakwa Herry Wirawan, termasuk tanah, bangunan, hak-hak di yayasan, serta aset lainnya. Aset-aset tersebut akan dilelang dan hasilnya akan digunakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat guna pendidikan juga kehidupan anak korban juga bayi mereka hingga dewasa ataupun menikah.

* + - * 1. Penangan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tidak hanya bertujuan menghukumnya, tetapi juga untuk mencegah dan membina pelaku serta memulihkan korban. Pidana mati dan restitusi yang dijatuhkan kepada pelaku Herry Wirawan sebesar Rp. 331.527.186,00 memiliki tujuan pencegahan yang sungguh-sungguh dalam menciptakan efek jera, baik bagi pelaku juga masyarakat supaya terhindar dari tindak pidana kekerasan seksual.

Pemberian restitusi kepada anak korban bertujuan membantu mereka dalam proses pemulihan hingga dewasa atau menikah. Pendekatan hukuman ini berorientasi pada pemulihan korban dan berdasar norma hukum mengatur perlindungan saksi dan korban. Pembebanan restitusi juga berdasar “Deklarasi Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan” PBB yang menekankan pemberian restitusi yang adil kepada korban.

Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana mati juga restitusi kepada pelaku sebagai konsekuensi perbuatannya. Pidana tambahan seperti perampasan keuntungan ataupun harta diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga dapat diterapkan oleh Hakim. Meskipun Pasal 67 KUHP tidak memperbolehkan pidana tambahan untuk pidana mati atau seumur hidup.

Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil pendekatan politik kriminal yang mempertimbangkan keadilan bagi korban. Pembayaran restitusi oleh pelaku, sebesar Rp. 331.527.186,00, merupakan bentuk tanggung jawab dan penyesalan atas perbuatannya. Pelaku telah mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pidana di RUU KUHP untuk mengatasi rasa bersalah pelaku tindak pidana.

* + - * 1. Pencegahan Tanpa Pemidanaan

Upaya untuk pencegahan tanpa pemidanaan meliputi beberapa langkah, seperti pembangunan kebijakan sosial, perencanaan kesehatan mental masyarakat, lingkungan sosial yang ramah anak, dan penerapan hukum administrasi dan hukum perdata.

“Kebijakan sosial terkait anak telah dilakukan melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam upaya perlindungan anak, lembaga-lembaga seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak di tingkat kabupaten, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Unit Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Lembaga Kepolisian memainkan peran penting. Selain itu, terdapat berbagai program dan kegiatan seperti kebijakan wajib belajar 12 tahun, bea siswa, ruang terbuka untuk bermain anak, serta program dan aktivitas di berbagai” lembaga dan lingkungan yang bertujuan membentuk lingkungan yang ramah anak.

Putusan pidana mati, pembebanan restitusi, juga perampasan harta terdakwa untuk anak korban mencerminkan pendekatan integrasi dalam penanganan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Restitusi sebagai ganti kerugian menunjukkan sifat sanksi perdata dan melibatkan penggunaan harta terdakwa untuk memulihkan korban hingga dewasa atau menikah. Meskipun pendekatan administrasi ditolak oleh Majelis Hakim, Kementerian Agama mencabut izin pendirian pondok pesantren yang dikelola oleh terdakwa, menunjukkan integrasi antara sanksi administrasi dan hukum pidana. Pasal 18 ayat 2 mengatur pidana terhadap korporasi dalam kasus kekerasan seksual, termasuk perampasan keuntungan, pencabutan izin, pengumuman putusan pengadilan, larangan melakukan perbuatan tertentu, pembekuan kegiatan atau tempat usaha, dan pembubaran korporasi. Pendekatan ini berkomplementer dengan sanksi pidana pokok yang dapat berupa pidana mati, seumur hidup, ataupun penjara hingga 20 tahun. Demikian, putusan pidana kepada terdakwa Herry Wirawan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, termasuk pidana mati, “pembebanan restitusi sebesar Rp. 331.527.186,00, dan perampasan harta terdakwa, menunjukkan pendekatan politik kriminal yang terintegrasi dalam penanggulangan kekerasan seksual. Tindakan ini semakin terintegrasi dengan pencabutan ijin operasional pondok pesantren oleh” Kementerian Agama.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasarkan hasil peneiltian dan analisis diatas, disimpulkan bahwasanya :

* 1. Hukum pidana diterapkan di “kasus kekerasan seksual dalam Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2022/Pn.Bdg. Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding memutuskan kasus tersebut. Herry Wirawan terbukti bersalah melakukan persetubuhan dengan kekerasan terhadap 13 anak korban berdasarkan bukti yang” diajukan dalam persidangan. Majelis Hakim Tingkat Pertama meyakini bahwa Herry Wirawan dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa ada alasan yang dapat memaafkan atau membenarkan perbuatannya. Akibatnya, Herry Wirawan dijatuhi “pidana penjara seumur hidup, diharuskan membayar restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp.331.527.186,00 untuk 12 anak korban, dan menyerahkan perawatan 9 anak kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat. Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah pidana seumur hidup menjadi pidana mati, mempertahankan pidana restitusi kepada 12 anak korban, dan tetap menyerahkan perawatan 9 anak korban kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat” dengan berlandaskan argumen hukum yang kuat.
  2. Penerapan hukum pidana kepada pelaku tindak pidana Herry Wirawan, terdapat politik kriminal yang melibatkan media massa. Pengenaan pidana mati juga pembebanan restitusi ke korban serta penerapan pendekatan pencegahan tanpa pemidanaan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menggambarkan integrasi antar pengenaan pidana mati juga pembebanan restitusi, serta perawatan terhadap anak korban juga anak dilahirkan sebagai dampak kejahatan tersebut. Pendekatan ini lebih menunjukkan sifat sanksi perdata dan pendekatan administrasi pemerintahan.

1. **Saran**

Pemerintah juga aparat penegak hukum guna mengatasi tindak pidana kekerasan seksual kepada anak, Perlu adanya kesepahaman bersama dan penerapan pidana yang efektif untuk menangani seriusnya tindak pidana kekerasan seksual kepada anak.

Diperlukan pengendalian media massa guna mengurangi faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak pidana kekerasan seksual kepada anak. Pencegahan tanpa pemidanaan harus melibatkan manajemen organisasi dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak, dengan melakukan monitoring, evaluasi, dan audit yang terintegrasi.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Anwar, Y, Pembaharuan Hukum Pidana, Jakarta: Kompas, 2008.

Effendi, T, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia, Malang: Setara Perss, 2014.

Muladi, B, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2018.

Soerjono, S, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012.

Sunggono, B, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Susilo, Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan), Bogor, Pelita, 2012.

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.

**Artikel**

Alpian, R, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, Volume 1, No.7, 2022.

Kompas, 8 Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Banyuwangi Ditangkap, Terancam 15 Tahun Penjara, Kompas.com, 2022.

Naibaho, N, Ketika Kekerasan Seksual Terhadap Anak Terjadi di Lembaga Pendidikan, 2023.

Novia, U, dkk, Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif, Volume 5, No.1, 2018.

Nurisman, E, Risalah Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Volume 4, No.2, 2022.

Saimima, I, dkk, Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berdasarkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tahun 2022, Volume 1, No.1, 2022.

Sitompul, A, Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia, Volume 4, No.1, 2015.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak